



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Telah Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, sebagaimana pada **Kutipan Akta Nikah No. XXX pada tanggal 14 November 1990.**
2. Bahwa pada Akta Nikah aquo nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH**, terdapat kekeliruan dan tidak

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, KK, dan lain-lain;

3. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Aquo, nama Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Blora menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan data pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan Akta Kelahiran anak Nomor **XXX** dan Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon dalam administrasi kependudukan;

5. Bahwa dikarenakan nama Pemohon tidak benar pada Buku Nikah, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi, untuk itu selanjutnya Pemohon berkeinginan merubah data pada Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak harus ada penetapan dari Pengadilan Agama Blora.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon dengan kerendahan hati mohon Ketua Pengadilan Agama Blora c/q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan penetapan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah No. **XXX** yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang pada tanggal 14 November 1990 tertulis **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH** adalah salah.
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar dan sah adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus perubahan data sebagaimana pada Petition nomor 3 ke instansi terkait (Kantor Urusan Agama, Pencatatan Sipil dan lain-lain);
5. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum.

## **II. SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Blora berpendapat lain, Pemohon mohon putusan penetapan yang benar.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan serta mendengar keterangan Pemohon terkait permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dengan mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

### **A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Pemohon I PEMOHON I Nomor XXX tanggal 10 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Pemohon II PEMOHON II Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla*



meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON I Nomor XXX tanggal 17 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Geneng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atas nama PEMOHON I Nomor 145/80 tanggal 7 Maret 2025, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Geneng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atas nama PEMOHON II Nomor 145/113 tanggal 14 April 2025, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Nikah atas nama NAMA PEMOHON I SALAH dan NAMA PEMOHON II SALAH, Nomor XXX tanggal 11 Nopember 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang bahwa semula nama Suami tertulis NAMA PEMOHON I SALAH yang benar PEMOHON I dan nama istri semula tertulis NAMA PEMOHON II SALAH yang benar PEMOHON II Nomor Kk.11.17.02/PW.01/1005/2013 tanggal 11 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Achmad Agung Setiawan anak dari PEMOHON I Nomor XXX tanggal 16 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Geneng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Achmad Nggoniyulamin anak dari PEMOHON I Nomor XXX tanggal 17 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama suami, isteri dan nama orangtua suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15, Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama Blora berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tercatat atas nama **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH** selanjutnya Para Pemohon mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon dimana tertulis **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH**, yang seharusnya adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, sehingga tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Para Pemohon;

### Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

### Tentang Bukti Pemohon

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, dan satu orang ahli;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.6, P.7, P.8 dan P.9, berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam permohonan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah), merupakan akta otentik, namun oleh karena data yang tertuang dalam akta tersebut terdapat kesalahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang tertuang dalam kutipan akta tersebut tidak serta merta harus dinyatakan benar, dan perlu dibuktikan terlebih dahulu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan nama Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta nikah tidak sesuai dengan data kependudukan milik Para Pemohon dan yang benar adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, bukan **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH**;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas Para Pemohon telah sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.3, yang merupakan Kartu Keluarga tertulis nama Para Pemohon adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan **PEMOHON I** dengan NAMA PEMOHON I SALAH merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan **PEMOHON II** dengan NAMA PEMOHON II SALAH merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.6 maka telah terbukti Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 November 1990, nama Para Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 hingga bukti P.9 maka telah terbukti nama Para Pemohon yang benar adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Majelis Hakim menilai telah terbukti Para Pemohon telah menikah, dan selanjutnya nama yang tertera dalam Akta tersebut adalah **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH** sehingga tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lain;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dengan suami Para Pemohon pada tanggal 14 November 1990 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;
2. Bahwa, nama Para Pemohon serta orangtuanya yang tertuang dalam register akta nikah Nomor XXX tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla





3. Bahwa nama Para Pemohon yang benar adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen administrasi tetapi terhalang karena adanya kesalahan penulisan nama Para Pemohon;

**Petitum perubahan biodata**

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam akta nikah Nomor XXX tanggal 14 November 1990;

Menimbang, bahwa nama Para Pemohon dalam bukti P.6 tertulis **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH** sehingga tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, nama Pemohon yang benar adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, bukan **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH**;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Para Pemohon dalam Akta Nikah adalah untuk menyelaraskan data kependudukan, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, dan apabila nama Para Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Para Pemohon mengalami kesulitan, Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Para Pemohon tersebut harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya: Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Asshaad ayat 26 sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفِي جَهَنَّمَ سَائِرَ الْجِنَّةِ ۚ وَتُحَرِّمُ عَلَى الْفَاحِشِ وَالْمُنْفَرِقِ وَالْمُزْنَةِ وَالْمَنَافِقِ وَالْمُبْتَغِي وَالْمُسْتَغْنَىٰ وَالْمُكَذِّبِ وَالْمُكَلِّبِ وَالْمُتَكَبِّرِ وَلَٰ تَقْبَلُ لَهُمْ جَزَاءٌ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۚ  
الْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ



Artinya : *"Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."*

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan nama Para Pemohon yang tercantum dalam akta nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tanggal 14 November 1990, tertulis NAMA PEMOHON I SALAH dan NAMA PEMOHON II SALAH adalah salah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis perlu menetapkan nama Para Pemohon yang benar dan sah adalah **PEMOHON I dan PEMOHON II;**

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon yang tertuang akta nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tanggal 14 November 1990, menjadi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam register akta nikah Nomor XXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tanggal 14 November 1990, tertulis **NAMA PEMOHON I SALAH** dan **NAMA PEMOHON II SALAH** adalah salah;
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriyah, oleh **Elly Fatmawati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** dan **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rofiatun, S.H., M.H.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rofiatun, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp
10.000,00	

**Jumlah** : Rp 160.000,00

(dua enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Bla